

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara maritim dengan sumber daya alam yang melimpah dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Indonesia juga dikenal akan keindahan alamnya yang menarik wisatawan domestik maupun wisatawan asing untuk berwisata. Begitu pula dengan Kabupaten Semarang dikenal dengan bermacam-macam keindahan wisatanya, baik pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata buatan. Salah satu objek wisata yang terkenal di Kabupaten Semarang adalah wisata Umbul Sidomukti.

Menurut A.J. Burkart dan S.Malik yang dikutip dalam Buku Hukum Kepariwisata & Negara Kesejahteraan (Antara Kebijakan dan Pluralisme Lokal) yang ditulis oleh Isharyanto, pariwisata adalah perpindahan orang dalam waktu pendek dan sementara, di luar tempat biasanya mereka hidup dan bekerja, dimana orang tersebut melakukan kegiatan.¹ Dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU No. 10 Tahun 2009), pariwisata adalah segala sesuatu yang ada pada kegiatan wisata dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah. Pariwisata mempunyai fungsi sebagai sumber devisa,

¹ Isharyanto, Maria Madalina dan Ayub Torry S.K, 2019, *Hukum Kepariwisata & Negara Kesejahteraan (Antara Kebijakan dan Pluralisme Lokal)*, Bogor: Halaman Moeka Publishing, Hlm. 35.

sumber pendapatan negara dan penyedia lapangan kerja.² Pariwisata juga memberikan kontribusi dalam berbagai bidang di kehidupan masyarakat dan bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat.³

Bidang kepariwisataan Indonesia diatur dalam UU No. 10 Tahun 2009, kemudian pada tahun 2020 disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) yang mengubah dan menghapus beberapa pasal dalam UU No. 10 Tahun 2009. UU No. 11 Tahun 2020 juga mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014) khususnya dalam bidang perizinan yaitu perubahan atas sistem perizinan yang pada awalnya berbasis izin menjadi sistem perizinan berbasis risiko yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 5 Tahun 2021).

Implementasi dari PP No. 5 Tahun 2021 adalah sistem *Online Single Submission* berbasis risiko atau yang disebut dengan OSS Berbasis Risiko. OSS Berbasis Risiko diberlakukan di Indonesia pada bulan Agustus 2021 yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan investor dalam melakukan kegiatan usaha dan investasi di Indonesia. Pemerintah melakukan pemangkasan birokrasi dalam bidang perizinan berusaha dan menetapkan bahwa pelaksanaan perizinan dapat dilakukan

² Aprih Santoso, “Menakar Akar Penentu Pembelian Jasa Wisata”, Jurnal Kepariwisata Indonesia, Vol. 15 No. 1, Juni 2021, Hlm. 2.

³ *Ibid.*, Hlm. 1-3.

melalui sistem elektronik.⁴ Pasal 1 Angka (3) PP No. 5 Tahun 2021 menjelaskan mengenai perizinan berbasis risiko adalah perizinan untuk melakukan suatu usaha yang berdasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha tersebut.

OSS berbasis risiko adalah suatu sistem yang menyatukan seluruh pelayanan dalam bidang perizinan berusaha yang ada di pusat maupun di daerah agar dapat dilakukan secara elektronik. Sistem elektronik yang diterapkan dalam OSS bertujuan untuk mengurangi birokrasi dan mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha agar lebih efisien, cepat, dan pasti. OSS juga bertujuan untuk menghilangkan pungutan liar, upaya pencegahan kejahatan korupsi, dan upaya percepatan iklim usaha di Indonesia.⁵

Dalam PP No. 5 Tahun 2021 salah satunya mengatur mengenai perizinan berusaha sektor pariwisata yang diatur dalam Pasal 140 PP No. 5 Tahun 2021 yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 4 Tahun 2021). Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 4 Tahun 2021 melampirkan standar kegiatan usaha untuk menyelenggarakan perizinan berusaha

⁴ Sang Ayu Putu Rahayu, “Pengaruh Covid-19 atas Berlakunya Regulasi Proses Perizinan Usaha Pertambangan Melalui Sistem Online Single Submission Berbasis Risiko”, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 7 No. 2, 2021, Hlm. 611.

⁵ *Ibid.*, Hlm. 612-613

berbasis risiko sektor pariwisata yang dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS berbasis risiko. Contoh standar kegiatan usaha adalah Standar Usaha Hotel Berisiko Menengah Rendah, Menengah Tinggi, dan Tinggi, Standar Usaha Kawasan Pariwisata Berisiko Tinggi, dan Standar Usaha Taman Rekreasi Berisiko Tinggi,

Objek wisata Umbul Sidomukti didirikan pada tanggal 2 Agustus 2007 dengan memanfaatkan letak geografis alam dan terus mengalami pengembangan dalam objek wisatanya dimulai dengan objek wisata kolam renang kemudian dilakukan penambahan objek wisata berupa pondok kopi dan hotel. Wisata Umbul Sidomukti adalah wisata buatan yang terletak di Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Keunikan dari objek wisata ini adalah terletak di dalam Desa Sidomukti sehingga akses untuk menuju objek wisata tersebut melewati beberapa perkampungan padat milik penduduk. Umbul Sidomukti dikelola oleh pihak swasta dan karena berada di dalam Desa Sidomukti, sehingga memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat Desa Sidomukti khususnya dampak terhadap pendapatan masyarakat Sidomukti.⁶

Objek wisata Umbul Sidomukti telah berdiri dan menjalankan usaha pariwisata kurang lebih selama 15 tahun dan masih aktif beroperasi dan melakukan usaha pariwisata. Secara geografis Umbul Sidomukti berada di ketinggian 1200 mdpl tepatnya terletak di lereng Gunung Ungaran. Tiga

⁶ Tubagus Fahmi, “*Dampak Aktivitas Objek Wisata Umbul Sidomukti terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Sidomukti*”, *Efficient*, Vol. 4 No. 1, 2021, Hlm. 1130-1131

objek wisata yang menjadi wisata utama di Umbul Sidomukti yaitu kolam renang, wahana bermain dan olahraga yang termasuk kedalam pariwisata buatan, dan fasilitas wisata berupa hotel.

Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 4 Tahun 2021 memuat mengenai standar kegiatan usaha pariwisata yang mengatur mengenai sarana, struktur organisasi, sumber daya manusia, sistem produk usaha, sistem manajemen usaha, dan status kepemilikan perizinan usaha berdasarkan sistem OSS pada setiap daya tarik wisata. Standar kegiatan usaha yang harus dipenuhi oleh setiap usaha daya tarik wisata yang ada di Indonesia. Wisata Umbul Sidomukti merupakan salah satu objek wisata terkenal di Kabupaten Semarang dan telah beroperasi dari tahun 2007 hingga sekarang. Umbul Sidomukti mempunyai daya tarik wisata dan produk wisata yang bermacam-macam seperti kolam renang alam, pondok kopi, hotel, dan daya tarik wisata lainnya. Sehingga menjadi sebuah keharusan bahwa Wisata Umbul Sidomukti memenuhi standar kegiatan usaha pariwisata berbasis risiko dalam Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 4 Tahun 2021.

Berdasarkan berbagai fakta mengenai Wisata Umbul Sidomukti yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana perizinan berusaha yang dimiliki oleh objek wisata Umbul Sidomukti. Penulis juga tertarik terhadap akibat disahkannya Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 4 Tahun 2021 yang menetapkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko dengan sistem OSS, apakah memberikan pengaruh yang menguntungkan atau merugikan terhadap sistem perizinan berusaha di

Wisata Umbul Sidomukti. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul “*Analisis Perizinan Objek Wisata Umbul Sidomukti Ditinjau Dari Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021*”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem perizinan berusaha sektor pariwisata pasca berlakunya Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 4 Tahun 2021 ?
2. Bagaimana kesesuaian antara perizinan Wisata Umbul Sidomukti dengan Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 4 Tahun 2021 ?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Adapun tujuan dari pembahasan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini ialah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui sistem perizinan berusaha sektor pariwisata pasca berlakunya Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 4 Tahun 2021.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian antara perizinan Wisata Umbul Sidomukti dengan Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 4 Tahun 2021.

Adapun manfaat dari pembahasan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini ialah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis
 1. Bagi IPTEK

Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang perizinan khususnya mengenai sistem perizinan berusaha berbasis risiko pada sektor pariwisata.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk melengkapi tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi pada program pendidikan Strata 1 (S1), jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Bagi Pemerintah dan Pemangku Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi atau masukan yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran atau kajian dalam membuat dan menetapkan peraturan atau kebijakan mengenai perizinan berusaha sektor pariwisata.


3. Bagi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan dan tambahan informasi tentang perizinan objek wisata Umbul Sidomukti ditinjau dari Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 4 Tahun 2021.

4. Bagi Masyarakat

Memberikan sumbangan informasi bagi masyarakat dalam memahami pengetahuan hukum terkait penyelenggaraan perizinan pariwisata berbasis risiko.

D. Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran ini diawali dengan objek pariwisata Umbul Sidomukti yang terletak di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Umbul Sidomukti menyediakan berbagai objek wisata seperti kolam renang, pondok kopi, dan hotel. Objek wisata tersebut merupakan salah satu objek wisata yang terkenal di Kabupaten Semarang karena menyediakan pemandangan alam yang menarik dan sejuk. Umbul Sidomukti juga memberikan berbagai dampak secara langsung kepada masyarakat Kecamatan Bandungan bahkan Kabupaten Semarang.

Usaha pariwisata Umbul Sidomukti dikelola oleh pihak swasta yang mana diharuskan mempunyai perizinan berusaha atas pariwisata Umbul Sidomukti tersebut. Data-data mengenai perizinan tersebut berfungsi sebagai bukti bahwa pariwisata tersebut telah memiliki izin untuk berusaha sehingga mempunyai hak secara hukum dalam menjalankan usahanya. Perizinan berusaha seiring berkembangnya zaman mengalami perubahan terhadap ketentuan dan sistem yang mengaturnya. Pada tahun 2021 Pemerintah mengubah sistem perizinan berbasis izin menjadi sistem perizinan berbasis risiko atau yang disebut dengan sistem OSS berbasis risiko, sehingga menjadi sebuah keharusan bagi pelaku usaha untuk selalu memantau perkembangan mengenai ketentuan dan sistem perizinan berusaha tersebut.

Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 4 Tahun 2021 yang mengatur mengenai standar kegiatan usaha sebagai pedoman penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata. Penulis akan melakukan analisis terhadap perbandingan antara data-data mengenai perizinan berusaha dalam sektor pariwisata yang telah dimiliki oleh objek wisata Umbul Sidomukti dengan sistem perizinan pasca disahkannya Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 4 Tahun 2021 sebagai pedoman penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata. Analisis tersebut akan membawa penulis kepada kesimpulan mengenai kesesuaian perizinan yang dimiliki Wisata Umbul Sidomukti dengan sistem perizinan yang ada dalam Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 4 Tahun 2021 sebagai pedoman penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata.

E. Metode Penelitian

Kegiatan penelitian sendiri bertujuan untuk menyatakan kebenaran dengan cara yang sistematis, konsisten, dan metodologis. Metodologi adalah logika dari suatu pemikiran atau suatu sistem yang ada dalam suatu prosedur atau suatu teknik penelitian. Metode penelitian termasuk dalam suatu wadah atau sarana utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, maupun seni.⁷ Penelitian yang dilakukan penulis termasuk dalam karya ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, dalam melakukan penelitian tersebut harus memiliki makna yang selaras dengan hukum.⁸

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto dikutip oleh Zainuddin Ali dalam buku *Metode Penelitian Hukum*, adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara analisis, penelitian tersebut didasarkan pada sebuah metode, pemikiran tertentu, dan sistematika.⁹ Penelitian hukum berfungsi sebagai alat untuk mencari suatu masalah yang akan diteliti. Metode penelitian dijelaskan lebih rinci dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang pendekatannya bertujuan

⁷ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 17.

⁸ Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hlm. 3.

⁹ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 18.

untuk melihat gambaran secara faktual, akurat, dan sistematis mengenai suatu hal tertentu. Penulis akan memaparkan penjelasan mengenai objek yang diteliti berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian kualitatif adalah kegiatan penelitian dengan cara pengumpulan data yang berupa gambar dan kata-kata. Data tersebut sebagai dasar untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian.¹⁰

Jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis penerapan peraturan terkait perizinan berbasis risiko pada sektor pariwisata, apakah dijalankan sesuai dengan substansinya. Peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang terkait kepariwisataan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perizinan berbasis risiko dan perizinan pariwisata berbasis risiko. Hasil analisis sebagai jawaban apakah suatu wilayah yang digunakan objek penelitian telah menerapkan peraturan mengenai perizinan pariwisata berbasis risiko atau tidak.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris yang melakukan penelitian dengan cara menelaah secara mendalam asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif. Hukum dimaknai bukan hanya sebagai kaidah yang bersifat normatif atau teks

¹⁰ Moleong dan Lexy J, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, Hlm. 36.

undang-undang (*law in book*) tetapi memaknai hukum dari sudut pandang bagaimana bekerjanya hukum (*law in action*).¹¹

Penelitian yang dilakukan menjelaskan mengenai konsep pemberlakuan hukum dalam masyarakat dan bagaimana hukum diterapkan oleh masyarakat. Dalam penelitian ini perlu dilakukan penelitian lapangan dan mencari beberapa responden yang mengetahui dan paham mengenai objek dalam penelitian. Penelitian hukum empiris atau sosiologis meninjau hukum berdasarkan unsur-unsur hukum sendiri dan unsur-unsur diluar hukum. Hukum sebagai kenyataan (*Sen*) yang berdasarkan pada kejadian sosial yang nyata terjadi di dunia atau yang disebut kejadian empiris dan mempengaruhi perilaku hukum secara individual maupun institusional pada masyarakat dan lembaga-lembaga hukum yang ada.¹²

Observasi dan eksperimen merupakan hal pokok yang dilakukan agar dapat membuktikan kebenaran dari hipotesis dalam ilmu-ilmu empiris. Hasil dari observasi dan eksperimen adalah bukti empiris, yaitu bukti yang dapat di dikenali dengan indera seperti ilmu alamiah dan ilmu sosial yang merupakan wujud dari ilmu empiris.¹³

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wisata Umbul Sidomukti yang terletak di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.

¹¹ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 24.

¹² Hardianto Djanggih, dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), Hlm. 5.

¹³ Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Hlm. 23

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung didapatkan atau diambil dari sumber informasi yang memahami terkait berbagai hal dari penelitian ini. Peneliti mendapatkan dan mengolah data berdasarkan pada observasi dan wawancara yang dilakukan di lapangan. Peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam objek wisata Umbul Sidomukti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang terkait dengan objek penelitian, hasil penelitian yang berupa laporan, skripsi, tesis, dan disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan:

1) Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer yang terdiri dari norma-norma, yang kaitannya dengan penelitian ini yaitu UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

2) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku hukum, tulisan ilmiah seperti karya ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian yang telah dipublikasi orang lain.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu :

a. Metode Penelitian Kepustakaan

Data-data yang termasuk dalam metode penelitian kepustakaan adalah data yang memiliki sumber yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, tulisan publikasi, dan hasil penelitian.

b. Metode Penelitian Lapangan

Data-data yang termasuk dalam metode penelitian adalah data penunjang yang merupakan informasi atau pendapat dari responden dengan melakukan wawancara dan observasi pada objek yang dilakukan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif, yaitu:

- a. Metode kualitatif Studi Kasus, adalah mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam berdasarkan pengumpulan sumber informasi

yang bertujuan untuk menjelaskan suatu gejala, fakta atau realita dari kasus tersebut.¹⁴ Studi kasus dalam penelitian penulis adalah perizinan berusaha objek wisata Umbul Sidomukti.

- b. Metode kualitatif Analisis Isi (*Content Analysis*), adalah kegiatan menganalisis kata-kata sebagai isi dari suatu informasi atau data tertulis. Penulis dalam penelitian ini melakukan analisis data yang berupa UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

Peraturan yang terkait dengan penelitian ini akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh peneliti berdasarkan studi lapangan berupa wawancara dan observasi serta studi kepustakaan yang akan disusun secara sistematis sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

F. Jadwal Waktu Pelaksanaan

| Unsur Pelaksana/Waktu | Bulan | Bulan | Bulan | Bulan |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | I | II | III | IV |
| Penyusunan Praproposal | V | | | |

¹⁴ Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, Hlm. 49-50.

| | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|
| Penyusunan Proposal | V | | | |
| Seminar Proposal | | V | | |
| Pengumpulan Data | | | V | |
| Analisis Data | | | V | |
| Penyusunan Laporan | | | | V |

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, hasil penelitian akan disusun dalam format penulisan hukum dengan sistematika hukum yang terdiri dari empat bab, masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bagian yang bertujuan memudahkan pembaca untuk memahami keseluruhan hasil penelitian ini. Penjabaran sistematika penulisan hukum skripsi ini, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
- C. Tinjauan Pustaka
- D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Jadwal Waktu Pelaksanaan
- H. Sistematika Penulisan Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari subbab kerangka teori dan subbab kerangka pemikiran. Pada subbab kerangka teori mencakup tinjauan tentang bidang pariwisata

pada umumnya, tinjauan tentang bidang pariwisata berdasarkan pandangan Islam, tinjauan tentang pariwisata Umbul Sidomukti, tinjauan tentang perizinan berbasis risiko, dan tinjauan tentang perizinan dalam bidang pariwisata berbasis risiko. Subbab kerangka pemikiran merupakan kerangka berpikir penulis dalam mengkaji permasalahan yang dibahas yaitu tentang perizinan berusaha pada pariwisata Umbul Sidomukti.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Pembahasan mengenai sistem perizinan pasca Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 4 Tahun 2021.
- B. Pembahasan mengenai kesesuaian antara perizinan Wisata Umbul Sidomukti dengan Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 4 Tahun 2021.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran